

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Proses pemberian sanksi administrasi berupa teguran lisan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta berdasarkan aturan-aturan yang telah ada yaitu : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada paragraph 11 pasal 86 berisi (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, Pegawai Negeri Sipil wajib mematuhi disiplin Pegawai Negeri Sipil; (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin; (3) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Apabila Pegawai Negeri Sipil tetap melanggar setelah diberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan, maka seorang Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan sanksi yang lebih tinggi berupa pemberhentian ataupun pemecatan. Sesuai dengan paragraph 12 tentang pemberhentian pada pasal 87 sub nomor (2) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak

diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana; (3) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat; (4) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Penerapan kewenangan pemberian sanksi dan hak membela diri oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Wonosari Gunungkidul berupa sanksi teguran lisan ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya dengan cara teguran melalui lisan sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Hukuman pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan bila si pelanggar melakukan tindakan kedisiplinan melebihi peraturan yang ada di Kecamatan Wonosari.

2. Penerapan kewenangan pemberian sanksi dan hak membela diri oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Wonosari Gunungkidul, dalam pemberian sanksi administrasi berupa teguran terhadap kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Wonosari. Teguran tersebut membawa dampak terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan maupun yang lainnya dimana mereka tidak mengulangi perbuatan *indisipliner* tersebut. Teguran administrasi berupa teguran lisan tersebut ternyata masih ada pegawai yang tidak disiplin dalam hal kedatangan atau masuk jam kerja. Bahkan ruangan ada yang kosong tidak ada petugasnya. Sehingga banyak warga yang harus menunggu petugas. Dengan adanya pemecatan bagi pegawai dirasa sudah sangat bagus dan bisa membikin para pegawai yang lainnya tidak mengulang pelanggaran disiplin.

B. Saran

1. Diperlukan adanya penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pemberian sanksi administrasi berupa teguran lisan atau peringatan tertulis dan dipublikasikan di papan pengumuman mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana tidak hanya sebatas penegakan disiplin jam kerja saja namun mengenai kinerja juga.
2. Pembinaan dan pengawasan yang harus terus menerus dilakukan dan dikembangkan. Pada dasarnya setiap manusia tidak mau diawasi sehingga selalu ada orang yang berbuat sesuka hati. Karena itulah pengawasan sangat

penting peranannya untuk menjaga agar setiap orang melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

3. Pelatihan mengenai kedisiplinan juga perlu dilakukan untuk merubah sikap para pegawai.
4. Pengangkatan pegawai baru yang memiliki kompetensi di bidang Ilmu dan Teknologi perlu untuk membenahi karyawan-karyawan yang kurang pengetahuannya dalam bidang ilmu dan teknologi khususnya komputer.
5. Pemberian tunjangan khusus kinerja yang sesuai dengan kinerja para pegawai. Pemberian tunjangan kinerja yang sama jumlahnya antara para pegawai yang memiliki golongan yang sama hendaknya ditinjau kembali. Akan lebih baik bila pemberian tunjangan tersebut benar-benar didasarkan kepada kinerja setiap individu tanpa memandang pangkat dan golongan sehingga setiap pegawai berpacu untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam bekerja.